

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah sebagai bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah. Dengan tujuan mengatur sumber daya yang dimiliki oleh daerah agar dapat memberikan kesempatan bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, meningkatkan peran pemerintah daerah dalam hal ini otonomi daerah yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yuridis atau peradilan, bidang fiskal, dan agama. Semua bidang tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat yang penerapannya diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

Penyelenggaraan otonomi daerah memerlukan biaya yang jumlahnya tidak sedikit, sehingga penyerahan wewenang kepada daerah dari pemerintah pusat harus disertai dengan pelimpahan atau penyerahan sumber-sumber keuangan kepada daerah. Untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah tersebut, maka dikeluarkanlah Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai penyempurnaan dari UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah. Dalam Undang-undang ini diatur tentang sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki oleh daerah dalam rangka pembiayaan daerah. Adapun yang menjadi sumber-sumber pendapatan daerah tersebut yakni :

- a) Pendapatan Asli Daerah, yang antara lain terdiri dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah,

- b) Dana Perimbangan, yang terdiri dari Dana Alokasi Umum dan Khusus, dan terakhir
- c) Lain-lain Pendapatan yang sah, seperti penjualan aset daerah ataupun pinjaman daerah.

Dari sumber-sumber pendapatan daerah yang telah disebutkan diatas salah satu sumber terpenting yang memiliki potensi terbesar dalam upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat diandalkan sebagai tulang punggung pembiayaan pemerintahan daerah adalah Pajak Daerah, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pajak Daerah diatur didalam Undang-Undang No.34 Tahun 2000 atas perubahan dari Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Didalam undang-undang ini disebutkan mengenai jenis-jenis Pajak Daerah. Yaitu :

1. Jenis Pajak Propinsi yang terdiri dari:
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air.
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
  - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan.
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota yang terdiri dari :
  - a. Pajak Hotel.
  - b. Pajak Restoran.
  - c. Pajak Hiburan.
  - d. Pajak Reklame.
  - e. Pajak Penerangan Jalan.

- f. Pajak Pengambilan Galian Golongan C.
- g. Pajak Parkir.

Pajak Daerah dibagi menjadi 2 jenis, yaitu : Jenis Pajak Propinsi dan jenis Pajak Kabupaten/Kota, sebagaimana diatur dalam undang-undang diatas, pajak daerah yang disajikan hanya merupakan penerimaan dari jenis Pajak Propinsi. Salah satu sumber penerimaan pajak daerah yang memiliki potensi pajak yang besar bagi pemerintah daerah Kabupaten Tangerang adalah dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), karena selalu meningkatnya jumlah kendaraan yang terdaftar sebagai obyek pajak di wilayah kabupaten Tangerang.

**Tabel I.1**  
**Realisasi PAD tahun anggaran 2006-2007**

Jenis Penerimaan	Tahun Anggaran 2006 (Realisasi Rp)	Tahun Anggaran 2007 (Realisasi Rp)
<b>PAJAK DAERAH</b>		
1 Pajak Kendaraan Bermotor	187,692,830,352	212,722,520,956
2 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor I	210,631,383,500	250,846,872,350
3 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II	8,060,929,832	10,569,713,938
4 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor		
5 Pajak Kendaraan Di Atas Air		
6 Bea Balik Nama Kendaraan Di Atas Air		
7 Pajak Air (AP/ABT)	6,041,501,473	
a. Air Bawah Tanah		3,474,353,501
b. Air Permukaan		2,774,285,275
<b>JUMLAH</b>	<b>412,426,645,157</b>	<b>480,387,746,020</b>

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II merupakan jenis pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah tingkat Propinsi. Sebagai instansi pemungutnya adalah Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Tangerang dengan Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Propinsi Wilayah Tangerang, dan Dinas

Pendapatan Daerah Kabupaten Tangerang sebagai instansi yang menerima pembagian hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Pemerintah Propinsi Banten. Pentingnya peranan Pajak Daerah dalam hal ini adalah Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam membiayai pengeluaran daerah, dikemukakan oleh Suparmoko sebagai berikut<sup>1</sup> :

“Salah satu penerimaan pemerintah berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pemerintah digunakan untuk membiayai pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi pemerintah, baik fungsi perlindungan kepentingan masyarakat (*protective function*), pemberian pelayanan masyarakat (*public service function*), maupun pelaksanaan pembangunan (*development function*)”

Kabupaten Tangerang berdampingan dengan Kota Tangerang sebagai bagian dari Pemerintahan Propinsi Banten dan sebagai daerah penunjang ibukota Jakarta, karena letaknya yang dekat dan bertetangga langsung, memiliki tingkat pertumbuhan pembangunan dan peningkatan jumlah penduduk yang cepat. Berkembang pesatnya kawasan pemukiman di wilayah Kabupaten Tangerang langsung meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan peningkatan daya beli masyarakat akan kebutuhan mereka terhadap kendaraan bermotor, hal ini juga disebabkan karena terjadinya pertumbuhan industri otomotif yang merangsang minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor. Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa Kabupaten Tangerang merupakan daerah daerah penunjang ibukota Jakarta yang tergabung dalam kawasan JABODETABEK (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sehingga arus kependudukan diantara kawasan tersebut sangat cepat yang berarti adanya penggunaan transportasi yang berdampak langsung pada jumlah kendaraan bermotor. Oleh karena itu adanya penggunaan plat nomor sejenis (TNKB B) di

---

<sup>1</sup> Suparmoko, Keuangan Negara, Yogyakarta : BPFE, 2000, hal 4

JADETABEK dapat memiliki dampak bahwa tidak sedikit warga yang terdaftar di kabupaten Tangerang membeli dan memiliki kendaraan bermotor bekas yang teregistrasi di luar dari wilayah yuridiksi kabupaten Tangerang dan tidak dilakukan balik nama. Hal ini tentu saja merupakan keadaan yang tidak menguntungkan dilihat dari sisi penerimaan pajak daerah Kabupaten Tangerang karena potensi BBNKB II menjadi berkurang.

Dalam kepemilikan kendaraan bermotor diwajibkan untuk dilengkapi dengan STNK sebagai prasyarat penggunaan kendaraan bermotor. Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa tidak semua pengemudi memiliki STNK atas nama pemiliknya. Kondisi ini bertentangan dengan peraturan yang ada yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 pasal 182 yang menyebutkan bahwa Apabila Identitas pemilik berubah, spesifikasi teknis kendaraan berubah, STNK hilang, rusak, dan beroperasi selama 3 (tiga) bulan terus menerus di daerah lain maka harus diadakan perubahan atau pergantian STNK di daerah. Keputusan ini dikuatkan dengan keputusan bersama antara Kapolri, Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, serta Direksi Jasa Raharja yang menyebutkan bahwa: Untuk kendaraan yang beroperasi terus menerus lebih dari 3 (tiga) bulan di luar wilayah propinsi tempat kendaraan terdaftar, harus dilaporkan kepada kantor bersama Samsat dimana kendaraan bermotor tersebut beroperasi. Keputusan ini memberikan tugas kepada Kantor Bersama Daerah Tujuan untuk meminta kepada Kantor Bersama Samsat Daerah Asal untuk memblokir kendaraan tersebut dan diperintahkan kepada pemilik kendaraan agar mendaftarkan kendaraannya di kantor Samsat tujuan.

Salah satu Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan bermotor adalah Penyerahan Kendaraan Bermotor Bekas (*used car* atau sering disebut sebagai

pembayaran BBN II). Apabila seseorang membeli kendaraan bermotor bekas tidak membayar BBN KB dimana masa berlaku STNK dari kendaraan bermotor tersebut sudah habis, maka STNK tersebut tidak dapat diperpanjang lagi. Karena sewaktu akan memperpanjang STNK, pihak kepolisian akan menanyakan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan kendaraan bermotor dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari pemilik kendaraan sebenarnya yang tercantum di BPKB. Apabila ternyata identitas dari pemilik kendaraan seperti yang tercantum dalam BPKB tersebut tidak sama dengan identitas yang tercantum dalam KTP maka dianggap kendaraan bermotor tersebut telah berpindah tangan dan pemilik kendaraan bermotor harus segera membayar BBN KB agar STNK tersebut dapat diperpanjang masa berlakunya. Namun pada kenyataan praktek di lapangan tidak seperti itu. Banyaknya fakta ditemukan di lapangan mengenai lolosnya pembeli kendaraan bermotor bekas tanpa harus melakukan pembayaran BBN II.

Sekitar 20 persen dari 500 ribu kendaraan bermotor di Kabupaten Tangerang melanggar ketentuan administratif yang ditetapkan pemerintah. Dikemukakan oleh kepala unit UPTD SAMSAT Kabupaten Tangerang sebagai berikut:

"Diperkirakan lebih dari 100 ribu unit masuk dalam kategori kendaraan pajak tertunda,"<sup>2</sup>

Kantor Bersama Samsat Kabupaten Tangerang mencatat sepanjang tahun 2006 dari jumlah 500 ribu kendaraan yang ada di wilayah itu, 74 persen di antaranya kendaraan roda dua. Dari jumlah total tersebut, 20 persennya atau sekitar 100 ribu kendaraan yang ada melanggar ketentuan administrasi dengan cara

---

<sup>2</sup>Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah, Samsat Kabupaten Tangerang, wawancara majalah tempointeraktif 7 Juli 2006

membayar pajak secara tertunda<sup>3</sup>. Dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang terjadi setiap tahunnya, maka penerimaan dari sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor akan mengalami peningkatan juga, hal ini membuat peranan dan kontribusi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor menjadi sangat penting dalam meningkatkan pendapatan pajak daerah.

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, adapun yang menjadi pokok permasalahan yang ingin dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengawasan dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (bekas) di Kabupaten Tangerang terkait penggunaan plat nomor kendaraan B di JADETABEK?
2. Bagaimana alternatif kebijakan pengawasan yang dapat diambil untuk mengatasi dampak dari penggunaan pelat nomor sejenis yang digunakan kendaraan bermotor bekas yang beredar di JADETABEK dalam meningkatkan pemungutan BBNKB II (bekas) pemerintah Kabupaten Tangerang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Bea Balik Nama Kendaraan II di Kabupaten Tangerang sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.

---

<sup>3</sup>*ibid*

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mengoptimalkan hasil pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sebagai sumber pendapatan daerah yang dapat meningkatkan pembangunan daerah.

#### **D. Signifikansi Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan dapat menghasilkan beberapa manfaat yang dapat dijadikan acuan setelah penelitian ini, yaitu :

##### **1. Signifikansi Akademis**

Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para akademisi yang mempunyai disiplin ilmu bidang perpajakan, terutama pajak daerah yang menjadi sumber pendapatan bagi pemerintah daerah di Indonesia. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk kegiatan penelitian yang serupa dalam lingkup yang lebih luas dan mendalam dimasa yang akan datang.

##### **2. Signifikansi Praktis**

Ditinjau dari segi kepentingan praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan berupa alternatif kebijakan bagi Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Banten khususnya pemerintah kabupaten Tangerang untuk mengatasi masalah pembiayaan daerah secara umum, dan masalah transportasi secara khusus.

## **E. Sistematika Penelitian**

Penulisan skripsi ini disusun secara sistematis agar diperoleh satu kesatuan uraian yang berkesinambungan. Skripsi ini akan terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : KERANGKA TEORI DAN METODE PENELITIAN**

Pada bab ini akan dipaparkan konsep dan teori secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan permasalahan yang akan dianalisis dalam skripsi ini.

### **BAB III : GAMBARAN UMUM PEMUNGUTAN DAN PENGAWASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II (BEKAS) KABUPATEN TANGERANG**

Dalam bab ini penulis akan membahas gambaran umum mengenai instansi dan organisasi yang terkait dengan pokok permasalahan dari skripsi yang dibuat oleh penulis.

### **BAB IV : ANALISIS PENGAWASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II ATAS KENDARAAN PLAT NOMOR B DI JADETABEK (STUDI KASUS KABUPATEN TANGERANG)**

Bab ini membahas secara menyeluruh mengenai informasi dan data yang telah dikumpulkan dan mengaitkannya dengan pokok permasalahan yang ada untuk mendapatkan kesimpulan alternatif dalam mengoptimalkan BBNKB II (Bekas) di Kabupaten Tangerang

## **BAB V : SIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Pada bab terakhir ini, peneliti akan melakukan penyimpulan atas data-data yang telah diperoleh dan mengaitkannya dengan masalah-masalah yang ada dalam pengawasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (bekas) di Kabupaten Tangerang. Selain itu penulis juga akan memberikan rekomendasi yang relevan sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

